

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP
1	2	3	4	5	6
1.	<p>Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi :</p> <p>A. Riwayat dan kondisi anggota keluarga</p> <p>a. Data pribadi pelamar umum pegawai</p> <p>b. Biodata pegawai</p> <p>c. Dokumen/ berkas kepegawaian PNS.</p> <p>d. Identitas PNS yang melanggar disiplin/ dijatuhi hukuman disiplin</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 17 huruf h angka 1 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP</li> <li>• Pasal 17 huruf h angka 1 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP</li> <li>• UU No 14/2008 pasal 17 huruf h</li> <li>• UU No 14/2008 pasal 17 huruf h</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Selama proses rekrutmen pegawai</li> <li>• Selama yang bersangkutan menjadi PNS</li> <li>• Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan</li> <li>• Selama yang bersangkutan menjadi PNS</li> <li>• Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan</li> <li>• Selama yang bersangkutan menjadi PNS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengungkap data pribadi pelamar yang bersifat rahasia</li> <li>• Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia</li> <li>• Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia</li> <li>• Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjaga privasi</li> <li>• Melindungi dari penyalahgunaan data/ informasi yang bersangkutan</li> <li>• Menjaga privasi</li> <li>• Melindungi dari penyalahgunaan data/ informasi yang bersangkutan</li> <li>• Menjaga privasi</li> <li>• Melindungi dari penyalahgunaan data/ informasi yang bersangkutan</li> <li>• Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia</li> </ul>

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP
1	2	3	4	5	6
	<p>e. Identitas PNS yang mengajukan izin perceraian</p> <p>f. Data pribadi komisioner KIP dan KPID</p> <p>g. Data pribadi Pegawai Kontrak/ Non-PNS</p> <p>B. Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan dan hasil pengukuran kompetensi pegawai</p> <p>a. Data rekam medis</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No 14/2008 pasal 17 huruf h</li> <li>• UU No 14/2008 pasal 17 huruf h</li> <li>• UU No 14/2008 pasal 17 huruf h</li> <li>• Pasal 17 huruf h angka 2 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP</li> <li>• UU Kesehatan 23/1992 pasal 57 ayat (1) "Setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan".</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan</li> <li>• Selama yang bersangkutan menjadi PNS</li> <li>• Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan</li> <li>• Selama yang bersangkutan menjadi PNS</li> <li>• Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan</li> <li>• Selama yang bersangkutan menjadi PNS</li> <li>• Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan</li> <li>• Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia</li> <li>• Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia</li> <li>• Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia</li> <li>• Mengungkap data pribadi pasien yang bersifat rahasia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia</li> <li>• Menjaga privasi</li> <li>• Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia</li> <li>• Menjaga privasi</li> <li>• Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia</li> <li>• Melindungi data pribadi pasien yang bersifat rahasia</li> </ul>

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP
1	2	3	4	5	6
	<p>b. Data pegawai yang terpapar HIV dan AIDS</p> <p>c. Hasil ujian kompetensi tenaga Non PNS</p> <p>C. Kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang/ pribadi</p> <p>a. Laporan Keuangan yang belum diaudit</p> <p>b. Rekening Bank pribadi pegawai, komisioner dan Pegawai Kontrak/Non-PNS</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 17 huruf h angka 2 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP</li> <li>• Pasal 7 huruf c dan Pasal 8 huruf b Perda Provinsi DIY Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS.</li> <li>• Pasal 17 huruf h angka 2 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP</li> <li>• Pasal 17 huruf h angka 3 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP</li> <li>• Pasal 17 huruf h angka 3 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP</li> <li>• UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE Pasal 1 angka 6</li> <li>• UU No 10 Tahun 1998 pasal 40 ayat 1: "Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai penyimpan dan simpanannya kecuali dalam hal sebagaimana diatur dalam pasal 41-44 dan UU No 14/2008 pasal 17 huruf h</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan</li> <li>• Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan</li> <li>• Sampai audit selesai</li> <li>• Selama rekening masih digunakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengungkap data pribadi ODHA yang bersifat rahasia</li> <li>• Mengungkap data pribadi Non PNS yang bersifat rahasia</li> <li>• Belum terjaminnya kebenaran informasi</li> <li>• Penyalahgunaan oleh pihak lain</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melindungi data pribadi ODHA yang bersifat rahasia</li> <li>• Menjaga privasi</li> <li>• Melindungi dari penyalahgunaan data/informasi yang bersangkutan</li> <li>• Laporan keuangan yang belum diaudit tidak ter-ekspose</li> <li>• Menjaga keamanan rekening bank</li> </ul>

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP
1	2	3	4	5	6
	<p>D. Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapasitas, intelektual, dan rekomendasi kemampuan seseorang.</p> <p>a. Daftar nilai DP3/SKP Pegawai</p> <p>b. Data usulan pemindahan, pengangkatan dan pemberhentian PNS dari jabatan fungsional tertentu dan fungsional umum</p> <p>E. Data usulan Pemindahan dan Pengangkatan PNS dalam jabatan struktural</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 17 huruf h angka 4 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP</li> <li>• Pasal 17 huruf h angka 4 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP</li> <li>• Pasal 17 huruf h angka 4 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Selama 3 periode penilaian</li> <li>• Sampai diterbitkannya SK</li> <li>• Sampai terlaksananya pelantikan dan pengambilan sumpah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia</li> <li>• Akan menghambat proses pemindahan dan pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional tertentu dan fungsional umum</li> <li>• Akan menghambat proses pemindahan dan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia</li> <li>• Menjaga suasana kondusif di lingkungan kerja</li> <li>• Menjaga suasana kondusif di lingkungan kerja</li> </ul>
2.	Surat-surat yang bersifat rahasia dengan kode X Sangat Rahasia (SR) dan Rahasia (R).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan Gubernur DIY Nomor 30 Tahun 2011 tentang Tatanaskah Dinas di Prov. DIY</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hingga proses surat tersebut selesai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menghambat Kebijakan Pimpinan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjaga suasana kondusif di lingkungan kerja</li> </ul>
3.	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Barang dan Jasa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang dan Jasa pasal 66</li> <li>• Perpres No. 70 tahun 2012 tentang Pengadaan barang dan Jasa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Selama proses pengadaan barang dan jasa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menimbulkan penilaian yang tidak objektif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Efisiensi anggaran karena diperoleh penawaran harga yang wajar</li> </ul>
4.	Dokumen Penawaran kontrak Pengadaan Barang dan Jasa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang dan Jasa pasal 66</li> <li>• Perpres No. 70 tahun 2012 tentang Pengadaan barang dan Jasa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Selama proses pengadaan barang/jasa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Muncul persaingan usaha tidak sehat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dapat menjaga objektivitas Penilaian</li> </ul>

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP
1	2	3	4	5	6
5.	Kode akses ( <i>username</i> dan <i>password</i> ) Aplikasi, Internet/WiFi, termasuk password website dan password email	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Selama kode masih digunakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyalahgunaan oleh pihak lain</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menjaga keamanan data yang bersifat rahasia</li> </ul>
6.	Kronologi dan proses mediasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1/2008 pasal 1 ayat 12</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Apabila mendapat persetujuan dari para pihak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengungkap masalah pribadi para pihak yang bersifat rahasia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menjaga privasi</li> <li>Melindungi dari penyalahgunaan data/ informasi yang bersangkutan</li> </ul>
7.	Dokumen persidangan adjudikasi yang terkait dengan informasi yang dikecualikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pasal 26 Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1/2013 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Informasi Publik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Apabila mendapat persetujuan dari para pihak dan Majelis Komisioner</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menjaga privasi</li> <li>Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia</li> </ul>
8.	Rekaman elektronik persidangan adjudikasi yang memuat informasi yang dikecualikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pasal 33 Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1/2013 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Informasi Publik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Apabila mendapat persetujuan dari para pihak dan Majelis Komisioner</li> <li>Dapat diberikan dalam bentuk cetak dengan penghitaman/pengaburan pada bagian informasi yang dikecualikan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menjaga privasi</li> <li>Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia</li> </ul>
9.	Hasil Uji Kompetensi (tes tertulis dan psikotest) Seleksi Calon Anggota KPID	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pasal 17 huruf h angka 4 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengungkap data pribadicalon yang bersifat rahasia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melindungi dari penyalahgunaan data/ informasi yang bersangkutan</li> </ul>

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP
1	2	3	4	5	6
10.	Hasil penilaian Dewan Juri Anugerah Penyiaran DIY	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 17 huruf h angka 4 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengungkap data pribadi/rahasia bisnis lembaga penyiaran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melindungi dari penyalahgunaan data/ informasi yang bersangkutan</li> </ul>
11.	Hasil penilaian dan evaluasi Forum Rapat Bersama (FRB) dalam rangka permohonan Ijin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 17 huruf h angka 4 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apabila mendapat persetujuan dari pemohon IPP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengungkap data pribadi/rahasia bisnis lembaga penyiaran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melindungi dari penyalahgunaan data/ informasi yang bersangkutan</li> </ul>
12.	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 17 huruf j UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sesuai alasan yang tersurat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sesuai alasan yang tersurat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku</li> </ul>

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 2017

Sekretaris Diskominfo DIY  
Selaku PPID Pembantu

ttd.

**Dra. Meni Karyawati**  
NIP. 196405011989032010